



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 157 /SK/DIR/RSAS/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 01/SK/DIR/RSAS/I/2019  
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan item kegiatan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019, perlu personil pejabat pelaksana teknis kegiatan Saboe dalam mengelola kegiatan;
- b. bahwa personil pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam mengelola kegiatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor : 01/SK/DIR/RSAS/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 01/SK/DIR/RSAS/V/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada RBA Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 September 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 01/SK/DIR/RSAS/I/2019  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2019  
 NOMOR : 157/SK/DIR/RSAS/IX/2019  
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2019

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	YULFAN ANGGOWA, SKM NIP. 19670916 199103 1 010	KEPALA SUB. BIDANG PERALATAN MEIDS & LOGISTIK KEPERAWATAN	<p><i>Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Utang Peralatan kesehatan CT Scan dan MRI</li> <li>- Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan</li> </ul> <p><i>Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko (IBS, LAB, Radiologi, CSSD, Genset)</li> </ul> <p><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pemeliharaan Genset</li> <li>- Bahan Bakar Genset</li> </ul> <p><i>Audit Listrik Rumah Sakit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Listrik Rumah Sakit</li> </ul> <p><i>Retensi Pemeliharaan Ruang Rawat Inap VVIP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retensi Pemeliharaan Ruang Rawat Inap VVIP</li> </ul>	

DIREKTUR,

*/ dr. ANDANG ILATO, SH,MM /*  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640430 199803 1002